



PUTUSAN

Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

Nurdiyanto bin Saidi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahoni No.5, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/CH-PDt/IX/2017, tanggal 16 September 2017, dengan Register PA.Pbr, Nomor: 456/2017, tanggal 14 November 2017, di kuasakan kepada H. Cholis Djalius, ST, S.H, M.H., Syahrial, S.H, S.Sos, M.Si, M.H dan Hendri Zanita, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. CHOLIS DJALIUS, ST., SH., MH & ASSOCIATES, yang beralamat Jl. Merpati No.3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;**

MELAWAN

Ernawaty binti Nurbahri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Rt.003/Rw.005 No.87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YUHERMAN SH, MH dari Kantor Hukum /Law Office YUHERMAN, SH, MH, BOY GUNAWAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bukit Barisan, Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2017, dengan Rester PA

Hal. 1 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 516/2017, tanggal 18 Desember 2017,
sebagai **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam
Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta
para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Nopember 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor 1650/Pdt.G/
2017/PA.Pbr. tanggal tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah Tergugat sesuai kutipan Akta Nikah
Nomor: 599/42/XI/1992 tanggal 13 Januari 1993, yang telah bercerai
sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor: 01914/AC/2017/PA.PBR dan
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:
1599/Pdt.G/20176/PA.Pbr tertanggal 14 Februari 2017 bertepatan dengan
tanggal 17 Rabiul Awal 1438 Hijriah.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Panggugat dan Tergugat
memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Erfandi bin Nurdiyanto (Laki-laki), umur 22 Tahun;
 - 2) Fitri Ernalisa binti Nurdiyanto (Perempuan), umur 19 Tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di
Jalan Bukti Barisan No. 87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang sampai saat ini dikuasai oleh
Tergugat;
 - b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Rumah yang terletak di
Jalan Bukit Baris Blok A 1 no. 7 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan

Hal. 2 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. Usaha dagang barang harian dengan modal usaha diperkirakan senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang terletak di jalan Bukit Barisan No.87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - d. Satu unit paviliun yang disewakan oleh Tergugat sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) pertahun, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
 - e. Tabung gas isi 12 kg dengan jumlah 50 tabung dan tabung gas isi 3 kg dengan jumlah 120 tabung, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
 - f. Pada tahun 2016 Penggugat menyerahkan uang tunai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang digunakan untuk pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat masuk POLWAN, tetapi ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lulus menjadi POLWAN, hingga saat ini uang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
 - g. Satu unit Mobil Chery Pickup merk Suzuki dengan Nomor Polisi BM. 9483 TI, tahun 2011 atas nama Ftri Ernalisa yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - h. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hijau daun dengan Nomor Polisi BM.4492 TZ, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - i. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 atas nama Ernawati dengan Nomor Polisi BM 3019 AH yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - j. Satu unit Sepeda Motor merk Suzuki tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM.6181 TW, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - k. Satu unit Sepeda Motor merk Honda tahun 2015 atas nama Nurdiyanto dengan Nomor Polisi BM.2827 LT, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Satu unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2016 atas nama Ftri Ernalisa dengan Nomor Polisi BM: 1798 JK yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama masa perkawinan tersebut pada butir 3 huruf a sampai l diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang di kuasainya tersebut;
6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara innatura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
7. Bahwa gugatan Penggugat ini menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon di jatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Hal. 4 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di jalan Bukit Barisan Nomor 87 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Rumah yang terletak di jalan Bukit Barisan Blok A I No.7, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- c. Usaha dagang barang harian dengan modal usaha diperkirakan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terletak di jalan Bukit Barisan Blok 87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- d. Satu unit Paviliun yang disewakan oleh Tergugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pertahun;
- e. Tabung gas isi 12 kg dengan jumlah 50 tabung dan tabung gas isi 3 kg dengan jumlah 120 tabung;
- f. Pada tahun 2016 Penggugat menyerahkan uang Tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang digunakan untuk pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat masuk POLWAN, tetapi ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lulus menjadi POLWAN, hingga saat ini uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
- g. Satu unit Mobil Chery Pickup merk Suzuki dengan Nomor Polisi BM. 9483TI, tahun 2011 atas nama Fitri Ernalisa;
- h. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hijau daun dengan Nomor Polisi BM 4492 TZ;
- i. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 atas nama ERnawati dengan Nomor Polisi BM 3019 AH;
- j. Satu unit Sepeda Motor merk Suzuki tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM.6181 TW;
- k. Satu unit Sepeda Motor merk Honda tahun 2015 atas nama Nurdiyanto dengan Nomor Polisi BM.2827 LT;
- l. Satu unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2016 atas nama Fitri Ertnalisa dengan Nomor Polisi BM: 1798 JK;

Hal. 5 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan l tersebut di atas.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan l tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara innatura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Mohon agar Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan atas harta bersama jika dianggap perlu.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara In Personae, masing-masing di dampingi Kuasa hukumnya, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2017, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Panggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta gono gini sesuai poin 3 huruf a sampai huruf l, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan bahwa masih ada harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat yaitu:

a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No.175/590/TR/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Iqbal -----ukuran 25 Meter
- Selatan dengan tanah Suratini -----ukuran 25 Meter
- Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
- Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter

b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya, sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
- Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
- Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
- Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter

Hal. 7 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris 2011, BM.1789 JK, atas nama Penggugat (Nurdiyanto).
 - d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merek Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat (Nurdiyantox).
 - e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Pengggugat (Nurjannah).
 - f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru akan tetapi tidak menjelaskan alas Hak (Recht titel) apakah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atau masih dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian.

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Konvensi dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Dalam Konvensi dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Dalam Konvensi;
3. Bahwa benar Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0914/AC/2017/PA.Pbr, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1599/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 14 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Erfandi bin Nurdiyanto (laki-laki), umur 22 tahun;
 - b. Fitri Ernalisa binti Nurdiyanto (perempuan), umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi ada memiliki sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan No.87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, akan tetapi Ruko tersebut masih dalam pembiayaan Bank dan semenjak Tergugat Dalam Konvensi berpisah dengan Penggugat Dalam Konvensi maka Tergugat Dalam Konvensi lah yang melakukan pembayaran cicilan ruko tersebut pada Bank.
6. Bahwa tidak benar usaha dagang harian dengan Modal usaha perkiraan senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti yang dimaksud Penggugat Dalam Konvensi karena semenjak Penggugat Dalam Konvensi pergi dari rumah tidak ada lagi yang membantu Tergugat Dalam Konvensi sehingga Omzet pembelian semakin berkurang.
7. Bahwa tidak benar Tergugat Dalam Konvensi menyewakan satu unit Paviliun kepada pihak lain akan tetapi Tergugat Dalam Konvensi menyewakan Garasi Mobil yang berubah fungsi jadi permanen yang disewakan pertahun Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang mana hasil sewanya, Tergugat Dalam Konvensi gunakan untuk membayar cicilan perbulan 1 (satu) ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru kemudian sisanya Tergugat Dalam Konvensi pergunakan untuk membayar SPP anak Tergugat Dalam Konvensi yang sekarang masih Kuliah, karena semenjak Putusan Cerai sampai sekarang ini Penggugat Dalam Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sesuai dalam amar Putusan Cerai tersebut;
8. Bahwa tidak benar tabung gas isi 12 Kg jumlahnya 50 tabung dan gas isi 3 Kg sejumlah 120 tabung, karena semenjak Penggugat Dalam Konvensi pergi dari rumah, Tergugat Dalam Konvensi tidak lagi bisa mengurus gas tersebut;
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2016 Penggugat Dalam Konvensi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan anak Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi masuk POLWAN karena perbuatan menyerahkan uang sebesar

Hal. 9 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan penyuaipan yang dilarang oleh undang-undang karena Penggugat Dalam Konvensi tidak pernah menyerahkan uang kepada Tergugat Dalam Konvensi dengan demikian dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi haruslah ditolak;

10. Bahwa benar mobil Carry Picup dengan Nomor Polisi BM.9438 TI tahun 2011 atas nama Fitri Ernalisa pada awalnya ada pada Tergugat Dalam Konvensi akan tetapi semenjak Penggugat Dalam Konvensi pergi dari rumah dan membawa mobil Merk Toyota Yaris, dikarena mobil keluarga tidak ada lagi kemudian mobil Carry Pickup tidak dimanfaatkan lagi untuk berdagang sehingga Tergugat Dalam Konvensi menjual mobil Carry Pickup tersebut dan hasil penjualan mobil tersebut dijadikan untuk DP pembelian satu unit mobil merk Avanza nama Fitri Ernalisa yang mana pembelian mobil tersebut masih dalam pembiayaan pihak Lessing.
11. Bahwa benar 1 (satu) unit Seped Motor Merk Yamaha warna hijau daun atas nama Tergugat Dalam Konvensi dengan Nomor Polisi BM. 4492 TZ yang sekarang ini Tergugat Dalam Konvensi gunakan untuk keperluan dagang;
12. Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat atas nama Tergugat Dalam Konvensi dengan Nomor Polisi 3019 AH yang sekarang ini dipergunakan untuk transportasi Firei Ernalisa anak Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi untuk kepentingan kuliah;
13. Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 6181 TW. yang sekarang ini dipergunakan untuk transportasi Erfandi anak Tergugat dan Penggugat Dalam Konvensi untuk kepentingan kuliah.
14. Bahwa tidak benar 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM.2827 LT atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nurdiyanto) dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi, akan tetapi kendaraan roda dua Merk Honda Beat tersebut sampai saat sekarang dikuasai oleh Penggugat Dalam Konvensi;

Hal. 10 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi dibantah maka mengacu kepada Pasal 283 R.Bg Penggugat Dalam Konvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya.

15. Bahwa permohonan Sita Jaminan adalah adil untuk ditolak karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
16. Bahwa permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah adil untuk dikesampingkan dalam perkara a quo.
17. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi membantah gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, harus dianggap dan dinyatakan sudah dimasukkan dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Dalam Konvensi Rekonvensi, dan Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Noor 0914/AC/2017/PA.Pbr dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1599/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 14 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1438 Hijriyah.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Erfandi bin Nurdiyanto, umur 22 tahun;
 - b. Fitri Ernalisia, umur 19 tahun.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi diperoleh harta bersama/gono-gini yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi antara lain:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nudiyanto) yang telah terdaftar dalam

Hal. 11 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/TR/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 - Meter
- Selatan dengan tanah Suratin ----- ukuran 25 Meter
- Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
- Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter

b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
- Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
- Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
- Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter

c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto);

d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merek Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat.

e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Penggugat (Nurdiyanto).

f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat Dalam Rekonvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mohon Poin 5, huruf a, b, c, d, e dan f sebagaimana tersebut diatas mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama/gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi.

7. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sangat khawatir akan itikat baik dari Tergugat Dalam Konvensi Rekonvensi kalau nantinya Tergugat Dalam

Hal. 12 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovpensi menghilangkan, menjual atau membalik namakan kepada pihak lain, maka mohon agar kepada Pengadilan Agama Pekanbaru meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap harta Harta bersama /Gono goni tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana telah dikemukakan diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat Dalam Rekonvensi dalam mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nudiyanto) yang telah terdaftar dalam

Hal. 13 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Camat Tenayan Raya No. **175/590/TR/2015** dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 Meter
- Selatan dengan tanah Suratin ----- ukuran 25 Meter
- Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
- Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter

b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelyurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2 (duaratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
- Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
- Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
- Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter

c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto);

d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merek Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nurdiyanto).

e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Pengggugat Konvensi (Nurdiyanto).

f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat Dalam Konvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bersama/gonogini tersebut;

Hal. 14 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekovensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekovensi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis tanggal 23 Januari yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, yang petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan membantah dengan tegas jawaban Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa pernyataan Tergugat pada point e (Honda Supra) adalah benar, tetapi telah dijual pada tahun 2012, dan hasil penjualan tersebut digunakan secara bersama-sama untuk kebutuhan keluarga;
3. Bahwa pernyataan Tergugat point f adalah tidak benar;
4. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 2 adalah tidak benar, yang benar adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di Jaln Bukit Barisan, Nomor 87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4476 atas nama ERNAWATI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa pernyataan Tergugat poin 9 tidak benar, yang benar adalah uang senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk

Hal. 15 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat masuk Polwan atas inisiatif Tergugat dan uan tersebut diberikan Penggugat kepada Tergugat;

3. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 10 adalah benar, akan tetapi Penggugat lah yang memberikan DP. Sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas pembelian satu unit mobil merk TOYOTA jenis AVANZA tahun 2016 atas nama FITRI ERNALISA dengan Nomor Polisi BM.1798 JK;

DALAM REKONVENSI.

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, moho Putusan seadil-adilnya (Ex.eque Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Tentang Eksepsi.

1. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih ada harta bersama/harta gono gini yang sekarang dikuasai oleh Penggugat yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/2015 dengan ukuran dan batas-batas berikut:

- Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 Meter
- Selatan dengan tanah Suratini ----- ukuran 25 Meter

Hal. 16 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
- Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter
- b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya, sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
 - Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
 - Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
 - Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat (Nurdiyanto);
- d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merek Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat (Nurdiyanto).
- e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Penggugat (Nurjannah).
- f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas jelas objek gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur, maka oleh karena itu haruslah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesungguhnya tidak benar Penggugat Dalam Konvensi menyerahkan uang tunai sebesar Ro.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan anak Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Konvensi masuk Polwan karena sampai saat ini anak Tergugat Dalam Konvensi tidak ada yang menjadi Polwan, melainkan

Hal. 17 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mahasiswa pada Universitas Negeri Riau (UNRI) Smester III Fakultas Ekonomi dengan Jurusan Akuntansi, dikarenakan uang yang dimaksud Penggugat Dalam Konvensi tidaklah dapat dibuktikan dengan demikian uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dapat menjadi harta bersama dalam perkara A quo.

2. Bahwa tidak benar Penggugat Dalam Konvensi memberikan DP. Sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil merk Toyota Avanza nama Fitri Ernalisa akan tetapi DP. Tersebut berasal dari penjualan mobil Carry Pickup.
3. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi membantah Replik Penggugat Dalam Konvensi untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, harus dianggap dan dinyatakan sudah dimasukkan dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi diperoleh harta bersama/gono gini yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 ata nama Penggugat Dalam Konvensi (Nudiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/TR/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 Meter
 - Selatan dengan tanah Suratini ----- ukuran 25 Meter
 - Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
 - Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter
 - b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri diatasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya, sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2 (dua ratus enam belas Meter persegi)

Hal. 18 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
 - Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
 - Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
 - Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto);
- d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto).
- e. (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Penggugat (Nurdiyanto).
- f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi sangat khawatir akan itikad baik dari Tergugat Dalam Konvensi kalau nantinya Tergugat Dalam Konvensi menghilangkan, menjual atau membalik namakan kepada pihak lain, maka mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru meletakkan Sita Jaminan (Conseravatoit Beslaag) terhadap harta berama/gono gini tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijik Verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi;

Hal. 19 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekovensi.

1. Menerima seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat Dalam Konvensi (Nudiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/TR/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 Meter
 - Selatan dengan tanah Suratin ----- ukuran 25 Meter
 - Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
 - Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter
 - b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya, sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M² (dua ratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto) yang terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/TR/2015, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
 - Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
 - Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
 - Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto);

Hal. 20 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto).
 - e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Penggugat Konvensi (Nurdiyanto).
 - f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat Dalam Rekonvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bersama/gono gini tersebut;
 4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi relatif, dan oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara, Maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan pada Putusan akhir sesuai berita Acara tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akte Cerai a.n. Nurdiyanto, No: 0924 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 September 2017, Fotokopi mana telah dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi tanda penduduk a.n. Nurdiyanto yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor: 1471166500043, Fotokopi mana telah dinazegelen Pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak milik, No:4476 An. Ernawati Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, karena Sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjaman di Bank, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengajuan SKPT An Ernawati atas atas tanah yang terletak di jalan Bukit Barisn Blok A I Nomor 7 dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 2651 An. Ir. H. Syarifuddin AS, yang terletak di Jalan Bukit

Hal. 21 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Blok A I Nomor 7 Fotokopi telah dinazegelen Pos dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/43/TT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018, Fotokopi mana telah dinazegelen Pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.5.
6. Print Out Pembayaran Cicilan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Nurdiyanto yang objeknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.6.
7. Foto Mobil Pkicup Nomor Polisi BM.9483 TI, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8.
8. Asli Surat Keterangan Hibah yang telah dilegalisir Pos, diberi tanda P.8.
Bukti P.1 sampai P.6 dan P.8 diakui oleh Tergugat, sementara bukti P.7 dibantah bahwa mobil itu sekarang telah dijual oleh Penggugat;

Saksi-saksi.

1. Nama **Hj. Nurjannah binti Maani**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat kecuali yang saksi ketahui ada hibah 2 (dua) bidang tanah dari saksi untuk Nurdiyanto, tanah tersebut terletak di Jalan Bukit Barisn dan jalan Bukit Barisn;
 - Bahwa saksi menghibahkan tanah tersebut kepada xxxxxxxxxx pada tahun 2002. dan diketahui juga oleh anak-anak saksi yang lain.
 - Bahwa tanah yang saksi hibahkan itu khusus untuk Nurdiyanto sendiri dan tidak termasuk anak yang lainnya.
 - Bahwa tanah yang dihibahkan itu tanah milik saksi dengan suami saksi yang kami beli dahulunya dari Bapak Ahmad;

Hal. 22 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak-anak saksi semuanya mengetahui bahwa tanah tersebut kami hibahkan kepada Bapak Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang lainnya;
- 2. Nama **Arnel bin Rustam**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 18 tahun lamanya.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Mahoni dan Jalan Aqsho, Pekanbaru kepada Penggugat.
 - Bahwa di samping tanah tersebut ada juga rumah di Bukit Barisan yang di bangun oleh Penggugat dan Tergugat, garasinya ditambah oleh Penggugat dan dijadikan tempat usaha;
 - Bahwa saksi mengetahui dulu waktu bersama memang ada tabung gas, tapi sekarang saksi tidak melihatnya lagi;
 - Bahwa saksi pernah juga melihat mobil Picup, tapi sekarang tidak kelihatan lagi;
 - Bahwa benar, tanah tersebut sudah dibangun rumah permanen.
 - Bahwa benar ada rumah Penggugat dan Tergugat di Bukit Barisan, itu rumah diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat suami isteri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui ada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Penggugat dan Tergugat, ada mobil Avanza yang sering parkir di rumah Bukit Barisan Pekanbaru.
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat ada usaha gas, gas yang besar masih tetap jalan dan gas yang kecil tidak kelihatan lagi, disamping itu ada juga jualan sembako dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa sekarang rumah yang di Bukit Barisan nampaknya sudah ditempati orang lain.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dahulu rumah papan sekarang nampaknya sudah direnovasi.

Hal. 23 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabarnya ada anak Penggugat dengan Tergugat ikut test Polwan tetapi tidak lulus;
 - Bahwa masalah yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
3. Nama Nuriman bin Jamaris, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka warga saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat kecuali yang saksi ketahui ada hibah 2 (dua) bidang tanah dari saksi untuk Nurdiyanto, tanah tersebut terletak di Jalan Mahoni dan jalan Aqsho;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit Ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, tapi saksi tidak mengetahui apakah ruko itu sudah milik sendiri atau masih kredit;
 - Bahwa ruko tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat dan dipergunakan untuk berjualan barang harian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa rumah tersebut juga diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri;
 - Bahwa saksi juga mengetahui ada rumah petak diatas tanah orang tua Penggugat di Jalan Mahoni, awalnya rumah tersebut rumah papan, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat dirubah menjadi rumah permanen, ada garase diperbaiki oleh Tergugat, kemudian diperbaiki oleh Penggugat dan dijadikan tempat usaha, kemudian dirusak oleh Tergugat, akhirnya masing-masing melapor ke Polisi;

Hal. 24 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah di Jalan Mahoni dan di Jalan Al-Aqsho, dahulunya memang tanah orang tua Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dideli atau dihibahkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang modal usaha dagang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada vaviliun yang disewakan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu memang ada tabung Gas, tapi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak melihat tabung gas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk anaknya masuk Polwan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil L 300/pickup, tapi sekarang saksi tidak melihat mobil itu lagi;
 - Bahwa saksi juga mengetahui ada motor, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang sepengetahuan saksi motor Penggugat dan Tergugat pernah hilang di Mesjid;
 - Bahwa saksi sering melihat ada mobil Yaris paker di rumah petak, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;
4. Nama Sri Suryani binti Saidi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu membina rumah tangga di Jalan Mahoni, asal tanahnya dari orang tua Penggugat, kemudian di bangun oleh Penggugat dan Tergugat, dahulunya rumah papan sekarang menjadi rumah batu;
 - Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah di Jalan Asl-Aqsho , tanah di Jalan Mahoni dan di Jalan Al-Aqsho telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, tapi saksi tidak mengetahui apakah ruko itu sudah milik sendiri atau masih kredit;
- Bahwa ruko tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat dan dipergunakan untuk berjualan barang harian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan vaviliunnya disewakan;
- Bahwa rumah tersebut juga diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Jalan Mahonio dan di Al-Aqsho, dahulunya memang tanah orang tua Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli atau dihibahkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada modal usaha dagang informasi dari Penggugat, diperkirakan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha tabung Gas di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk anaknya masuk Polwan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza dikuasai oleh Tergugat dan ada juga beberapa sepeda motor dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada sepeda motor, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang sepengetahuan saksi sepeda motor Penggugat dan Tergugat ada yang hilang di mesjid;
- Bahwa saksi sering melihat ada mobil Yaris parkir di rumah petak, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonsensi, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 26 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Cerai, No: 0914/AC/2017/PA.Pbr yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 September 2017, Fotokopi mana telah dilegalisir oleh Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda T-1.
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 20 Juni 2017, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda T-2.
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 1599/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 28 Februari 2017, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Nurdianto yang telah di Register Camat Tenayan Raya Nomor. 175/590/TR/2015, Fotokopi mana telah dinazegelen Pos dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat Dalam Konvensi, bukti tersebut diakui oleh Penggugat Dalam Konvensi, diberi tanda T-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Nurdianto yang telah di Register Camat Bukit Raya Nomor. 1557/BR/2001, Fotokopi mana telah dinazegelen Pos dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena asli pada Tergugat serta diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, diberi tanda T-5.
6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan DP atas Pembelian satu Unit mobil Avanza jenis New Veloz 1.5 sejumlah 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama Fitri Ernalisia, yaitu dengan memakai penjualan Mobil Chery Piccup sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), fotokopi mana telah dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, serta dibenarkan oleh Penggugat Dalam Konvensi, diberi tanda T-6.
7. Potokopi Surat Pesanan Kendaraan satu unit Mobil Yaris type S.MT, warna silver Metalik dengan harga 205.550.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas nama Penggugat Dalam Konvensi, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan

Hal. 27 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, dan dibenarkan oleh Penggugat Dalam Konvensi, diberi tanda T.7.

8. Fotokopi tanda Nomor kendaraan bermotor merk Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH atas nama Nurdiyanto, Fotokopi mana telah diberi materai secukupnya, bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Dalam Konvensi, akan tetapi kendaraan tersebut sudah di jual, Bukti T.8;
9. Fotokopi tanda Pembayaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 0609601005711504 An Nurdiyanjto tanggal 30 dan 31 Oktober 2017 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah dilegalisir oleh Pos serta dibenarkan oleh Tergugat Dalam Konvensi, diberi tanda T.9.
10. Fotokopi tanda Pembayaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 0609601005711504 An Nurdiyanto tanggal 28 Pebruari 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), telah dilegalisir oleh Pos serta dibenarkan oleh Tergugat Dalam Konvensi, diberi tanda T.10.
11. Fotokopi tanda Pembayaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 0609601005711504 An Nurdiyanto tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), telah dilegalisir oleh Pos serta dibenarkan oleh Tergugat Dalam Konvensi, diberi tanda T.11.

Saksi-saksi.

1. Saksi pertama Suratin bitiTukiman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tinggal di Gang Al-Aqsho sudah 21 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Al-Aqsho, asal tanahnya dari orang tua Penggugat, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Meiseri dan tanah tersebut sepadan dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah di Jalan Mahoni, tapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Hal. 28 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza dikuasai oleh Tergugat dan ada juga beberapa sepeda motor dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada Sepeda motor, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang sepengetahuan saksi Sepeda motor Penggugat dan Tergugat hilang di mesjid;
- Bahwa saksi sering melihat mobil Yaris parkir di rumah petak, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;

2. Saksi kedua xSukiyem binti Karmo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Mahoni, asal tanahnya dari orang tua Penggugat, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Ahmad dan diatas tanah tersebut ada bangunan;

3. Saksi ketiga Eli Afrita binti Nurbahri.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Mahoni asal tanahnya dari orang tua Penggugat, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Ahmad;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara jelas dan pasti terhadap keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi diajukan kedua belah pihak, sekaligus menghindari kesalahan objek sengketa, maka Hakim Majelis melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dihadiri Penggugat dan Tergugat *in person* serta didampingi masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 09.00 Wib dilaksanakan sidang setempat terhadap objek sengketa diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan dari pemeriksaan setempat tersebut, Hakim Majelis telah menemukan fakta riil dilapangan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu unit Ruko yang terletak di jalan Bukit Barisan Nomor 87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam konvensi;
- b. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu unit Rumah yang terletak di jalan Bukit Barisan Blok A 1 No.7 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi;
- c. Usaha dagang barang harian di Ruko yang terletak di jalan Bukit Barisan Nomor 87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan nilai barang yang ada di Ruko tersebut sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ini menurut Penggugat Dalam Konvensi, sedangkan menurut Tergugat Konvensi menyatakan senilai Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah), usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi;
- d. Satu unit paviliun yang disewakan oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pertahun, dan sekarang Pafiliun tersebut masih disewa orang lain;
- e. Tabung gas isi 3 kg sebanyak 15 buah;
- f. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hijau daun dengan Nomor Polisi BM.4492 TZ, dikuasai oleh Tergugat Konvensi;
- i. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 atas nama Ernawati dengan Nomor Polisi BM 3019 AH, dikuasai oleh Tergugat Konvensi;
- j. Satu unit Sepeda Motor merk Suzuki tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM.6181 TW, dikuasai oleh Tergugat Keonvensi;
- k. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2015 atas nama Nurdiayanto dengan Nomor Polisi BM.2827 LT, dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Hal. 30 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Satu unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2016 atas nama Fitri Eralisa dengan Nomor Polisi BM: 1798 JK, dikuasai oleh Penggugat Konvensi;
- g. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2, dikuasai oleh Penggugat Konvensi;
- h. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M2, dikuasai oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa terhadap fakta riil yang terdapat dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Hakim Majelis menunjuk dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta gono gini sesuai poin 3 huruf a sampai huruf l, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan bahwa masih ada harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sesuai dengan

Hal. 31 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Penggugat (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Tenayan Raya No. 175/590/TR/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah M. Iqbal ----- ukuran 25 Meter
- Selatan dengan tanah Suratin ----- ukuran 25 Meter
- Barat dengan Jalan Al-Aqsha -----ukuran 12,5 Meter
- Timur dengan tanah Dr. Rizalwan ----- ukuran 12,5 Meter

b. 1. (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dua unit Rumah semi permanen terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, dahulu Kecamatan Bukit Raya, sekarang Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 216 M² (dua ratus enam belas Meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Juli 2001 atas nama Penggugat (Nurdiyanto) yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya No. 1557/BR/2001 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Barumbang ----- ukuran 9 Meter
- Selatan dengan Jalan Mahoni Indah ----- ukuran 9 Meter
- Barat dengan tanah Abdullah Wigunan ----- ukuran 24 Meter
- Timur dengan tanah Nurjanan ----- ukuran 24 Meter

c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris 2011, BM.1789 JK, atas nama Penggugat (Nurdiyanto).

d. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merek Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor 2827 LT atas nama Penggugat (Nurdiyanto).

e. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Honda Supra tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atas nama Penggugat (Nurdiyanto).

f. Buku Tabungan bersama yang dibawa oleh Penggugat senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru akan tetapi tidak menjelaskan alas Hak (Recht titel) apakah telah

Hal. 32 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Sertifikat Hak Milik atau masih dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan termasuk wilayah eksepsi, sehingga dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Hakim Majelis mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat Dalam Konvensi tersebut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi beragama Islam, dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi beserta kuasa hukumnya masing-masing, telah datang menghadap di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi disetiap persidangan agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah mewajibkan kepada Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi untuk menempuh proses mediasi, dan telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 dan tanggal 14 September 2017 dengan Mediator disepakati bernama Drs. Mardanis, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan tertulis tanggal 14 September 2017 dari

Hal. 33 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan (*causa prima*) perkara ini adalah Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan selama pernikahan dengan Tergugat Dalam Konvensi telah memperoleh harta-harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan setelah Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi bercerai, harta bersama tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga Penggugat Dalam Konvensi memohon ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama untuk dibagi seperdua bagian antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi, oleh karena surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Dalam Konvensi mempunyai *legal Standing* dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut, Tergugat Dalam Konvensi telah mengemukakan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Konvensi membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 R,Bg, maka Penggugat Dalam Konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s.d. P.8, dan selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0914/AC/2017/PA.Pbr tanggal 12 September 2017 atas nama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi yang dikeluarkan Panitera

Hal. 34 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi telah bercerai sejak tanggal 12 September 2017, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 147100411650043 atas nama Nurdianto dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat Dalam Konvensi adalah penduduk Kota Pekanbaru, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476 atas nama Ernawati, telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Dalam Konvensi, bukti tersebut menjelaskan tentang satu Unit ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kota Pekanbaru, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Tanda terima surat Pengajuan SKPT bertanggal 12 Maret 2016 atas nama: Ernawati yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Surat Keterangan Usaha dan telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Print Out Bukti Pencicilan Ruko sebagaimana Sertifikat Hak Milik 4476, yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Hal. 35 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, membuktikan tentang cicilan ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, sehingga Hakim Majelis berpendapat bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, terhadap bukti P.7 berupa fotokopi mobil Chery Pik-up, Meskipun Tergugat Dalam Konvensi membantah bukti P.7 tersebut karena Penggugat Dalam Konvensi tidak memperlihatkan aslinya, akan tetapi karena Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut memang pernah ada, akan tetapi sekarang sudah dijual dan hasil penjualannya dijadikan DP. Mobil Avanza, selanjutnya Hakim Majelis menilai bahwa bukti P.7 tersebut, bila dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Konvensi, adalah merupakan bukti awal yang telah didukung dengan bukti lain (pengakuan Tergugat Dalam Konvensi), sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi P.8 berupa Asli surat Keterangan Hibah yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi di muka persidangan, Tergugat Dalam Konvensi membenarkan bukti tersebut, dan setelah Hakim Majelis menilai bukti fotokopi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.d, poin 2.e, poin 2.f, poin 2.h, poin 2.i, dan 2.j, dan poin 2.k, Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, karena sebagian bukti tersebut berada pada Tergugat Dalam Konvensi, namun oleh karena Objek sengketa tersebut ada yang diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti awal yang telah didukung dengan bukti lain dan sidang ditempat, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama; saksi pertama **Hj. Nurjannah binti Maani, Arnel bin Rustam, Nuriman bin Jamaris dan Sri Suryani binti Saidi;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Konvensi yang pertama dan saksi ke empat bernama; Hj.Nurjanah binti Maani dan Sri Suryani binti Saidi

Hal. 36 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keluarga dari pihak berperkara yaitu ibu kandung dan adik kandung dari Penggugat Dalam Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 172 saksi-saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Konvensi yang kedua bernama; **Arnel bin Rustam**, menerangkan tentang ruko, tanah dan rumah di Jalan Bukit Barisan, sepeda motor dan gas, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dimaksud dengan tegas dan jelas mengenai perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Konvensi yang ketiga bernama; **Nuriman bin Rustam**, menerangkan tentang ruko, tanah dan rumah di Jalan Bukit Barisan, mobil Avanza serta sepeda motor, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dimaksud dengan tegas dan jelas mengenai perolehan harta tersebut, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat Dalam Konvensi di muka persidangan tidak dapat mendukung gugatan Penggugat Dalam Konvensi, maka Hakim Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut tidak memenuhi maksud dan tujuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meskipun telah memenuhi syarat formil, akan tetapi tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipercaya, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut tidak memenuhi maksud dan tujuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut pada point 3.1 yaitu satu unit ruko yang terletak di Jalan Bukit Barisan, telah diakui oleh

Hal. 37 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Konvensi yang diperoleh selama pernikahan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat Dalam Konvensi, yang diperkuat pula dengan bukti P.3, dan sidang ditempat akan tetapi Penggugat Dalam Konvensi tidak memperlihatkan bukti surat aslinya, karena sertifikat aslinya ada di Bank dan masih menjadi agunan di Bank BRI sebagaimana Bukti P.6, oleh karena harta tersebut belum merupakan milik sempurna, karena masih kredit, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan Hasil Rapat Kerja BADILAG di Bandung tanggal 27 Januari 2016 sampai tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.2 berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bukit barisan Nomor A. Nomor 7, telah diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi yang diperoleh selama pernikahan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat Dalam Konvensi, yang diperkuat pula dengan bukti P.4, walaupun Penggugat Dalam Konvensi tidak memperlihatkan surat aslinya, karena sertifikat aslinya ada pada Penggugat Dalam Konvensi, tapi berdasarkan sidang ditempat harta tersebut memang ada, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa harta tersebut dapat digolongkan sebagai harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi poin 3.3 berupa uang untuk usaha dagang barang harian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, tapi seiring berjalannya waktu omzet usaha tersebut tidak ada lagi, berdasarkan sidang ditempat terdapat perbedaan antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi mengenai omzet usaha ruko tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa omzet usaha tersebut diperkirakan hanya ada sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa omzet harta yang ada sekarang ditekankan sebagai harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Hal. 38 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.4 berupa Paviliun yang disewakan oleh Tergugat Dalam Konvensi sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pertahun sampai sa'at ini dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi, Tergugat Dalam Konvensi mengakui bahwa yang disewakan adalah Garase yang sudah di Renovasi, berdasarkan sidang ditempat garase tersebut sekarang memang disewakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sewa tersebut, adalah merupakan harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point 3.5 berupa tabung gas isi 12 kg 50 tabung dan tabung gas isi 3 kg sejumlah 120 tabung, dibantah oleh Tergugat Dalam Konvensi bahwa tabung gas sekarang tidak ada lagi, Tergugat Dalam Konvensi tidak mengajukan bukti dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi tidak mengetahui secara pasti harta tersebut, dan berdasarkan sidang ditempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ternyata hanya ada 15 buah tabung gas isi 3 Kg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tabung gas yang ada sekarang adalah merupakan harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.6 berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Konvensi untuk anak masuk Polwan, dibantah oleh Tergugat Dalam Konvensi bahwa uang tersebut tidak pernah menerimanya, Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan adanya uang dan penyerahan uang tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.7 berupa 1 (satu) mobil Pickup, dibantah oleh Tergugat Dalam Konvensi yang menyatakan bahwa mobil tersebut sudah di jual dan uangnya dijadikan DP. Mobil Avanza, Penggugat Dalam Konvensi hanya mengajukan bukti Foto mobil. bukan BPKB, bukti foto bukan merupakan bukti Outentik, dengan demikian

Hal. 39 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.8 sampai dengan 3.11, berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha, satu unit Merk Honda Beat, satu unit Motor Suzuki dan satu unit sepeda motor merk Honda, diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, Penggugat Dalam Konvensi tidak mengajukan bukti karena bukti-bukti motor tersebut berada pada Tergugat Dalam Konvensi, berdasarkan sidang ditempat ternyata harta-harta tersebut memang ada dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis menilai bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi Point. 3.12 berupa satu unit mobil Toyota Avanza, diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, meskipun Penggugat Dalam Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis, karena bukti-bukti mobil tersebut berada pada Tergugat Dalam Konvensi berdasarkan sidang ditempat berdasarkan sidang ditempat ternyata harta tersebut memang ada, dan dikuasai Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis menilai bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi, karena harta-harta tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1975 tersebut, jelas menyatakan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa menjelaskan

Hal. 40 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang membeli harta tersebut dan atas nama siapa surat tersebut tercantum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam point 3.3 sampai dengan point 3.12 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", oleh karenanya harta-harta tersebut dibagi antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta tersebut dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Dalam Konvensi untuk dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta bersama yang dikuasai Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Dalam Konvensi, oleh karena permohonan sita Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak beralasan, sehingga Sita tersebut di tolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Dalam Konvensi angka 7 yaitu memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi, oleh karena perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka Hakim Majelis berpendapat petitum tuntutan Penggugat Dalam Konvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Dalam

Hal. 41 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dapat dikabulkan sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima serta menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berhadapan dengan gugatan konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana tersebut pada tahap penyampaian jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi secara tertulis, oleh karena telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 158 R.Bg, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg maka Penggugat Dalam Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvesinya, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T.1 s/d T.12, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0914/AC/2017/PA.Pbr tanggal 12 September 2017 atas nama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi telah bercerai sejak tanggal 12 September 2017, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Putusan Agama Pekanbaru yang membuktikan bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum

Hal. 42 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, telah diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGB) diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak ditunjukkan aslinya, yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya Nomor. 1557/BR/2001, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut menjelaskan bahwa harta yang terletak di Jalan Mahoni, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGB) diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak ditunjukkan aslinya, yang telah terdaftar dalam Register Camat Bukit Raya Nomor. 1557/BR/2001, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak aslinya, bukti tersebut pada intinya menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jalan Al-Aqsho, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa fotokopi Kuitansi Pelunasan DP. atas pembelian satu unit mobil Toyota Avanza Jenis New Veloz 1.5 sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan memakai uang hasil penjualan mobil Chery Piccup sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 43 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa fotokopi surat pemesanan kendaraan 1 unit mobil Yaris Type S.MT warna silver Metalik dengan harga 205.550.000,- (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat Dalam Konvensi, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa fotokopi surat tanda kendaraan bermotor merk Honda Supra, BM. 3511 QH telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak disesuaikan dengan aslinya dan menurut pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, telah dijual, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 sampai dengan T.12, tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan saksi yang bernama Suratimn binji Tukiman dan Sukiyem bunti Karmo;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Rekonvensi yang pertama bernama, Suratin bin Tukiman, menerangkan tentang tanah yang terletak di Jalan Mahoni dan di Jalan Al-Aqsho, tanah yang terletak di Jalan Al-Aqsho dibeli oleh orang tua Penggugat dari Meiseri, T.4, dan tanah yang berada di Jalan Mahoni dibeli dari Ahmad, T.5, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dengan tegas dan jelas apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi atau sudah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Rekonvensi yang kedua

Hal. 44 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sukiyeem binti Karmo, hanya menerangkan terhadap tanah yang berada di Jalan Sal-Aqsho adalah tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi yang dibeli dari Meiseri, saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek perkara dengan tegas dan jelas baik status dan perolehan harta dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Rekonvensi yang ketiga bernama Eli Afrita bin Nurbahri, hanya menerangkan terhadap tanah yang berada di Jalan Mahoni adalah tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi yang dibeli dari Ahmad, tidak menerangkan tentang bangunan yang ada di atasnya secara jelas, saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek perkara dengan tegas dan jelas baik mengenai status dan perolehan harta dari objek sengketa dengan jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.8, berupa surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh ibu Tergugat Rekonvensi, dan surat tersebut tidak dibuat di depan pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) Arnel bin Rustam dan Nuriman bin Kamaris;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Rekonvensi yang pertama bernama Arnel bin Rustam, bahwa saksi mengetahui ada tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi di Jalan Mahoni dan sudah di bangun rumah permanen, serta tanah di jalan Aqso tapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya, tapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dengan tegas dan jelas apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi atau sudah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dalam Rekonvensi yang kedua bernama; Nuriman bin Jamaris menerangkan ada tanah dan rumah petak yang terletak di atas tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut; saksi mengetahui ada tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi di Jalan Mahoni dan sudah di bangun rumah

Hal. 45 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah permanen, serta tanah di Jalan Aqsho tapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya, tapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dengan tegas dan jelas apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi atau sudah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Dalam Konvensi yang menerangkan tentang tanah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi di Jalan Mahoni dan di Jalan Aqsho, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan objek sengketa dengan tegas dan jelas mengenai perolehan harta tersebut, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat Dalam Konvensi di muka persidangan tidak dapat mendukung bantahan Tergugat Dalam Konvensi, maka Hakim Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut tidak memenuhi maksud dan tujuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi point 1 (satu) bidang tanah yang terletak di di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan luas 312,5 M2 (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) sebidang tanah yang terletak di Jalan Al-Aqsho, Majelis Hakim setelah memeriksa bukti T. 4 (SKGR) dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi menerima uang ganti rugi dari H. Ahmad L, surat tersebut dikeluarkan semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami isteri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut dihibahkan oleh orangtua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Ahmad L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada kesesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Hal. 46 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada kesesuaian dan tidak jelas apakah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari H. Ahmad ataukah orang tua Tergugat yang membeli dari Ahmad, oleh karena tidak jelas tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi point tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi 5. c, berupa satu unit kendaraan roda empat Toyota Yaris, tidak dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan bukti T.7 bukti tersebut menyatakan tentang surat pemesanan kendaraan, dan Tergugat Rekonvensi mengakui adanya mobil tersebut, tetapi mobil tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hasil penjualan dari mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tegugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi poit 5.d berupa satu unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat tahun 2015, diakui oleh Tergugat Rekonvensi tidak dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dan sepeda motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sepeda motor tersebut merupakan harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tegugat Dalam Rekovensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi 5. d berupa satu unit kendaraan roda dua merk Honda Supra tahun 2006, tidak dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Penggugat Dalam Konvensi dan berdasarkan sidang ditempat ternyata motor tersebut tidak ada ditempat berdasarkan bukti T.7, bukti tersebut menyatakan tentang surat pemesanan kendaraan, dan Tergugat Rekonvensi mengakui adanya mobil tersebut, tetapi mobil tersebut telah dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Dalam Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan penjualan dari sepeda motor dan mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tegugat Dalam Rekovensi;

Hal. 47 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi 5.e, tabungan bersama yang dibawa oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dipersidangan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tabungan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Dalam Konvensi Rekonvensi untuk dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta oleh karena objek permohonan sita yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga Hakim menyatakan menolak, sebagaimana Penetapan Sita Pengadilan Agama Pekanbaru No.1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi Rekonvensi tidak dapat diterima untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (kecuali biaya pelaksanaan sidang setempat yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi harus dibebankan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi);

Mengingat:

1. Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Hal. 48 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000;
 4. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;
 5. Pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu unit Rumah yang terletak di jalan Bukit Raya Blok A.1 No.7 Kelurahanm Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - c. Usaha dagang barang harian dengan modal usaha diperkirakan senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang terletak di jalan Bukitt Barisan No.87, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - d. Uang sewa satu unit paviliun yang disewakan oleh Tergugat Dalam konvensi sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pertahun;
 - e. Tabung gas isi 03 kg dengan jumlah 15 tabung;
 - f. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hijau daun dengan Nomor Polisi BM.4492 TZ;
 - i. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2013 atas nama Ernawati dengan Nomor Polisi BM 3019 AH;

Hal. 49 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Satu unit Sepeda Motor merk Suzuki tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM.6181 TW;
 - k. Satu unit Sepeda Motor merk Honda tahun 2015 atas nama Nurdiyanto dengan Nomor Polisi BM.2827 LT;
 - l. Satu unit Mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2016 atas nama Fitri Eralisa dengan Nomor Polisi BM: 1798 JK;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan l tersebut di atas.
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan l tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara innatura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk selainya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dengan Nomor Polisi BM 1789, atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi (Nurdiyanto), yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM. 3511 QH, atasnama Tergugat Rekonvensi (Nurdiyanto).
 - c. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda tahun 2006, yang telah diijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 50 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf a dan b tersebut di atas.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf a dan b tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara innatura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp.1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 1439 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Dalam Konvensi Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hal. 51 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 800.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp.1.241.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 10 Juli 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hal. 52 dari 52 hal. Ptsn Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)